

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana adat oleh lembaga kerapatan adat Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam telah dilakukan dengan cukup baik. Sanksi pidana adat yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam seperti permintaan maaf, denda dan ganti kerugian, diusir dari kampung serta hukuman lain berdasarkan kesepakatan para pemuka adat.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Bayur berasal dari pihak intern maupun ekstern KAN. Hambatan yang dialami oleh pihak intern KAN diantaranya yaitu: Adanya rasa kasihan dan simpati para pemuka adat dan pengurus KAN terhadap pelaku, Penentuan waktu sidang yang sulit, dan Setelah putusan dari sidang dikeluarkan, para pengurus KAN kurang melakukan pengawasan terhadap pelaku, Sedangkan hambatan yang dialami oleh pihak ekstern lembaga KAN diantaranya : Rasa enggan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada penegak hukum, Banyaknya masyarakat pendatang baru, Kurangnya edukasi mengenai penerapan sanksi pidana adat, Keadaan perekonomian pelaku yang sulit, Pelaku tetap dikucilkan dalam kehidupan masyarakat, Tenggang waktu yang diberikan terlalu singkat untuk menjalankan sanksi pidana adat, Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan


keputusan sidang peradilan adat terlalu ringan, Waktu penyelesaian perkara yang cukup lama, Korban kurang mendapatkan sosialisasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, Masyarakat yang seringkali langsung main hakim terhadap pelaku pencurian, Kurangnya koordinasi antara pemuka adat dengan pihak kepolisian mengenai penenrapan sanksi pidana adat, Kurangnya edukasi bagi anggota kepolisian mengenai keuntungan penerapan sanksi pidana adat.

3. Respon terhadap adanya penerapan sanksi pidana adat sangat membantu polisi dalam menyelesaikan tindak pidana dimasyarakat. Penyelesaian melalui jalur adat dianggap lebih menimbulkan efek jera dan rasa malu bagi si pelaku. Selain itu, dengan menempuh penyelesaian melalui peradilan adat terlebih dahulu, berarti mendukung prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi pihak intern lembaga Kerapatan Adat Nagari Bayur agar tetap menegakkan hukum pidana adat dengan seadil-adilnya, melalukan pengawasan terhadap penegakan sanksi pidana adat yang telah dijatuhkan



- b. Bagi pihak ekstern KAN (masyarakat, pelaku, korban dan aparat penegak hukum) agar memperdalam pengetahuannya mengenai penerapan sanksi pidana adat sehingga proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan menjamin kepastian hukum untuk masyarakat

